



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Sub**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Wiwin Putri Handayani binti Abdullah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Rt. 003 Rw 004, Desa Terusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

**M e l a w a n**

Samsul Bahri bin M. Nur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Rt. 002 Rw 001, Desa Kokar Lian, Kecamatan Tano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Terguga”;-

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

**DUDUK PERKARANYA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.SUB, tanggal 15 Pebruari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Buer, Kabupaetn Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orantua Penggugat selama kurang lebih 01bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri sudah dikaruniai anak;-----
4. Bahwa sejak empat tahun yang lalu, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebab Penggugat melarang Tergugat selingkuh dengan wanita lai, dan Tergugat telah menjatuhkan talak yang kedua kepada Penggugat;-----
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun lamanya;-----
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lamanya;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk





8. membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan bagi Tergugat meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Sub. masing-masing. tanggal 26 Pebruari 2018 dan tanggal 12, 23 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Penetapan ini ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan bagi Tergugat meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0145/Pdt.G/2018/PA.Sub. masing-masing. tanggal 26 Pebruari 2018 dan tanggal 12, 23 Maret 2017 dan tanggal 10 April 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----





2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.596.000,- ( lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis 19 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 03 Sya,ban 1439, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH.,sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I. dan A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, S.H.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

**Ketua Majelis,**

ttd

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota 1**

Ttd

**H. M.MAFTUHS.H.M.E.I**

**Hakim Anggota II**

ttd

**A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H. AMIRUDDIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 505.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

|               |              |                  |
|---------------|--------------|------------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>: Rp.</b> | <b>596.000,-</b> |
|---------------|--------------|------------------|

---

**( lima ratus sembilan  
puluh enam ribu rupiah )**

---

Salinan sesuai dengam aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



KARTIKA SRI ROHANA, SH,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)